

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda satu sama lainnya (Januar, 2015:2). Negara Indonesia merupakan negara multikultur, yang artinya ditempati atau diduduki oleh masyarakat (rakyat) yang memiliki bermacam-macam kebudayaan, dan tradisi. Itu semua di karenakan adanya filsafah Indonesia yang disebut *Pancasila*, dimana dalam sila ketiga telah disebutkan, *Persatuan Indonesia*.

Negara memajukan tradisi Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi (Andriyani. 2019:12).

(Nurmaliza, dkk 2013:23) menjelaskan bahwa Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah, adatistiadat, tradisi sebagai kekayaan tradisi Indonesia. Pemerintah berkewajiban untuk mengambil segala langkah dan upaya dalam usaha memajukan tradisi bangsa dan negara agar tidak punah dan luntur karena merupakan unsur nasionalisme dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan negara Indonesia.

Pemerintah berkewajiban untuk melestarikan tradisi dan bangsa Indonesia adalah negara yang begitu kaya akan budaya dan tradisi, termasuk dalam ritual pernikahan. Tidak ada salahnya untuk mengenal lebih dekat berbagai adat dan tradisi pernikahan khas suku-suku di Indonesia. Berikut beberapa tradisi pernikahan di Indonesia yaitu: di Minangkabau lamaran dari mempelai perempuan (*Uang Japuik*), Ogan, Pengadangan, Betawi, Palang Pintu, Osing Kawin Colongdi Banyuwangi, Sasak Kawin Culik Gunung

Kidul: Kromojati, dan di Mandailing tradisi *tuor*, Kerinci tradisi turun mandi (Christeward Alus, 2014: 12)

Beberapa tradisi yang ada di Indonesia seperti Bugis dan Sumba menggunakan bentuk kisaran nilai uang dan barang yang disebut dengan uang *Panai* dimasyarakat Bugis dan *Belis* bagi masyarakat Sumba. Perbedaan bentuk tradisi pembayaran perkawinan di setiap daerah di Indonesia menjadikan sebagai nilai adat bagi masing-masing daerah di Indonesia, (Pebrianto, dkk. 2017:5) tidak terkecuali di Desa Koto Cayo Semurup Yang melaksanakan Tradisi Turun Mandi.

Alus, (2014:8) menjelaskan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang dimiliki oleh suatu wilayah, yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu, beberapa hal yang termasuk tradisi diantaranya cerita rakyat, lagu daerah, ritual kedaerahan, tata cara pernikahan adat istiadat daerah dan segala sesuatu yang bersifat kedaerahan sebagai tradisi merupakan sesuatu yang bersifat *superorganic*, karena tradisi bersifat turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, yang satu dengan yang lainnya walaupun manusia yang ada di dalam masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran.

Tradisi yang meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adatistiadat (Kebiasaan), dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat salah satunya adalah masyarakat di Desa Koto Cayo Semurup wujud hasil dari suatu tradisi yang diwariskan secara turun temurun tersebut biasanya dapat berbentuk perbuatan, acara adat yang dapat memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila.

Disamping itu penyebaran tradisi turun mandi di Desa Koto Cayo Semurup bersifat lisan dan penyampain informasi semakin berkurang, sehingga menjadikan tradisi turun mandi di Desa Koto Cayo Semurup terancam punah. Pemangku adat dalam mempertahankan tradisi turun mandi di Desa Koto Cayo Semurup bertujuan untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkuat kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan masyarakat setempat, ilmu pengetahuan, dan tradisi serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional. Namun kenyataanya yang terjadi tradisi turun mandi di Desa Koto Cayo Semurup tersebut menjadi tugas berat bagi pemangku adat dan masyarakat. Karena tradisi turun mandi di Desa Koto Cayo semurup khususnya masyarakat generasi muda enggan untuk melakukan tradisi turun mandi.

Tradisi turun mandi yang dilakukan dalam masyarakat Desa Koto Cayo Semurup dilakukan ketika umur bayi sudah lima belas hari. Dalam pelaksanaan tradisi turun mandi di Desa Koto Cayo Semurup wajib melaksanakan ritual turun mandi ke sungai. Dengan membawa para normal atau tabib yang bisa membacakan mantra turun mandi. Anak yang dilahirkan harus mempunyai ibu yang menggendong bayi dalam acara ritual tersebut. Ibu yang dimaksud dalam tradisi turun mandi Desa Koto Cayo Semurup bukan ibu kandung dari bayi tersebut, tapi harus mencarikan ibu yang lain yang bisa menjadi ibu angkat waktu ritual tradisi turun mandi. Yang juga pada saat itu menggunakan sasajen berupa sirih, pianang gambir dan kemenyan. Maka

dalam tradisi turun mandi Desa Koto Cayo Semurup apabila tidak dilaksanakan maka bayi tersebut akan jatuh sakit, dan waktu besar anak tersebut akan mudah sakit.

Tradisi turun mandi di Desa Koto Cayo Semurup sampai saat ini sudah mulai di abaikan sekalipun akan berdampak pada bayi dan terancam hilang namun, bagi masyarakat kaum adat dipakai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Koto Cayo Semurup sebelum bayi besar. Dalam masyarakat tradisi turun mandi lebih merupakan wujud tradisi, norma atau seperangkat diyakini dan turun temurun dari nenek moyang masyarakat. Desa Koto Cayo Semurup sebagai masyarakat menjunjung tinggi tradisi yang sudah lama melekat pada masyarakat Desa Koto Cayo Semurup.

Penelitian yang penulis lakukan ini, tidak terlepas dari penelitian terdahulu. Yang mana peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis lakukan yaitu: Amin, (2015) fungsi dan peranan pemangku adat Rantau Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Christeward Alus. (2014) peran lembaga adat dalam pelestarian kearifan lokal suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. Firmada Hengki, (2017) hukum adat masyarakat petapahan dalam pengelolaan lingkungan sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat adat, Andriyani. (2019). Tradisi timang turun mandi pada masyarakat kampar: Tinjauan Nilai Budaya Dan Nilai Pendidikan Karakter, Haryani & Ayi, (2012) peran pengurus lembaga adat dalam memfungsikan lembaga adat kasepuhan Sinaresmi di Desa Sinaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Maka dari penelitian di atas,

penulis fokus upaya pemangku adat dalam mempertahankan tradisi turun mandi.

Sejalan dengan hal di atas, hasil observasi awal yang penulis lakukan di di Desa Koto Cayo Semurup 20 Februari 2021 bahwa

Penulis menemukan dalam musyawarah adat yang dilaksanakan tradisi turun mandi pada bayi yang masih berumur lebih kurang 15 hari dengan membawa para normal atau tabib yang bisa membacakan mantra turun mandi. Anak yang dilahirkan harus mempunyai Ibu yang menggendong bayi dalam acara ritual tersebut. Ibu yang dimaksud dalam tradisi turun mandi Desa Koto Cayo Semurup bukan Ibu kandung dari bayi tersebut yang melainkan Ibu angkat.

Untuk menguatkan observasi penulis di atas, penulis melakukan wawancara pemangku adat di Desa Koto Cayo Semurup 20 Februari 2021 menjelaskan bahwa:

Tradisi Turun Mandi merupakan tradisi syukuran atas kelahiran bayi di Desa Koto Cayo Semurup. Satu orang perempuan menggendong bayi didampingi oleh tabib melantunkan doa. Mereka berjalan ke bawah menuju sungai di samping-sampingnya terbentang kain berfungsi untuk menghindarkan sang bayi dari roh dan dewa-dewa jahat. Setelah dimandikan, bayi tersebut dibawa kembali ke atas dan diberikan kepada ibunya, namun pada saat ini tradisi turun mandi di daerah ini, ada juga yang kurang percaya dan tidak melaksanakannya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis penting dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Upaya Pemangku Adat Dalam Mempertahankan Tradisi Turun Mandi di Desa Koto Cayo Semurup**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tradisi turun mandi saat ini sudah mulai di abaikan

2. Tradisi turun mandi di Desa Koto Cayo Semurup tersebut menjadi tugas berat bagi pemangku adat
3. Khususnya masyarakat generasi muda enggan untuk melakukan tradisi turun mandi.
4. Pemangku adat kesulitan mempertahankan tradisi turun mandi, karena sudah mulai di lupakan oleh masyarakat.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah upaya dan kendala pemangku adat dalam Mempertahankan Tradisi Turun Mandi di Desa Koto Cayo Semurup.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa upaya-upaya yang dilakukan pemangku adat dalam Mempertahankan Tradisi Turun Mandi di Desa Koto Cayo Semurup?
2. Apa kendala yang dihadapi pemangku adat Mempertahankan Tradisi Turun Mandi di Desa Koto Cayo Semurup?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemangku adat dalam Mempertahankan Tradisi Turun Mandi di Desa Koto Cayo Semurup.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemangku adat dalam Mempertahankan Tradisi Turun Mandi di Desa Koto Cayo Semurup.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari informasi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru bagi perkembangan disiplin ilmu Hukum Adat dan (PPKn) digunakan untuk menambah wawasan perkembangan kehidupan ilmu sosial dalam kajian tradisi yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

1. Untuk masyarakat Desa

Memberikan wawasan ilmiah khususnya bagi masyarakat di Desa Koto Cayo Semurup mengenai tradisi turun mandi dalam mempertahankan tradisi setempat.

2. Untuk Para Pemangku Adat.

Dapat memberikan pengetahuan dan kajian dalam mempertahankan tradisi turun mandi.

3. Untuk Pemerintah Desa

Dapat memberikan sumbangan pikiran dalam bentuk kajian ilmiah, untuk dijadikan sebagai arsip dan bahan bacaan sebagai penambah ilmu dan pengetahuan terkait dengan tradisi turun mandi.

